



WALIKOTATANGERANGSELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat, Infak Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
- c. meningkatkan manfaat Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dapat dilakukan dengan memberikan saran dan masukan kepada pengurus BAZNAS Daerah dan LAZ terkait dengan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. supervisi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ, Wali Kota dibantu oleh dewan pembina dan pengawas.
- (2) Dewan pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ; dan
 - b. menyusun laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Dewan pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Dewan Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. unsur tokoh agama;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat pada Pemerintah Daerah secara *ex officio* sebagai sekretaris; dan
 - c. unsur organisasi kemasyarakatan islam.

- (5) Masa kerja dewan pembina dan pengawas selama 5 (lima) tahun.
- (6) Susunan keanggotaan dewan pembina dan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Dewan pembina dan pengawas diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Dewan pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai dewan pembina dan pengawas.
- (3) Dewan pembina dan pengawas yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau dewan pembina dan pengawas yang habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota dewan pembina dan pengawas.
- (4) Dewan pembina dan pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wali Kota disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (5) Dewan Pembina dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang sah.
- (6) Dewan pembina dan pengawas yang tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, apabila:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB III

PELAPORAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu

BAZNAS

Pasal 7

- (1) BAZNAS Daerah wajib menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat; dan
 - b. laporan pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan akhir tahun.

Pasal 8

- (1) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dan BAZNAS Provinsi Banten paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah, dan BAZNAS Provinsi Banten paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memuat pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. daftar nama pemberi Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, beserta bentuk dan nilainya; dan
 - b. daftar nama, nomor induk kependudukan dan alamat penerima manfaat Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, beserta bentuk dan nilainya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dan BAZNAS Provinsi Banten paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua

LAZ

Pasal 11

- (1) LAZ wajib menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat; dan
 - b. laporan pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan akhir tahun.

Pasal 12

- (1) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah, dan BAZNAS Daerah, paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - b. laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah, dan BAZNAS Daerah, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal LAZ tidak dapat menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, LAZ dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit.

Pasal 14

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memuat pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. daftar nama pemberi Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, beserta bentuk dan nilainya; dan
 - b. daftar nama, nomor induk kependudukan dan alamat penerima manfaat Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, beserta bentuk dan nilainya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dan BAZNAS Daerah paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 4 September 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benyamin Davnie', is written over a circular official stamp of the Mayor of Tangerang Selatan.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp of the Regional Secretary of Tangerang Selatan. The stamp contains the acronym 'SETDA'.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3.